


TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PINJAM NAMA
(*NOMINEE*) DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI
JALUR PERADILAN PIDANA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR:
135/PID.SUS/2024/PN.KPN)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:
Wiryawarsita
202110110311188



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PINJAM NAMA (NOMINEE)
DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI JALUR
PERADILAN PIDANA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR:
135/PID.SUS/2024/PN.KPN)**

Diajukan Oleh:

WIRYA WARSITA

202110110311188

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 03 Januari 2025

Pembimbing Utama,

Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pembimbing Pendamping,

Agus S Sugianto, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. Agus Sugianto, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, S.H., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

WIRYA WARSITA

202110110311188

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 03 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Sekretaris : Agus S Sugianto, S.H., M.H.

Pengaji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji II : Suwito, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : WIRYA WARSITA

NIM : 202110110311188

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PINJAM NAMA (NOMINEE)
DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI JALUR
PERADILAN PIDANA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR:
135/PID.SUS/2024/PN.KPN)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, tidak ada keberhasilan tanpa adanya rasa syukur yang hebat dan doa yang kuat. Setiap kegagalan yang tertunda dan setiap langkah yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan bukanlah suatu kegagalan, percayalah dibalik itu semua Tuhan telah menciptakan suatu hal yang terbaik dalam hidup kita. Setiap mimpi patut untuk diperjuangkan bukan di pesimiskan ataupun menyerah”.

“STAY STRONG AND KEEP GOING”

-WIRYA WARSITA-



ABSTRAKSI

Nama	: Wirya Warsita
Nim	: 202110110311188
Judul	: EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PINJAM NAMA (<i>NOMINEE</i>) DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI JALUR PERADILAN PIDANA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 135/PID.SUS/2024/PN.KPN)
Pembimbing	: 1. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H 2. Agus S Sugianto, S.H., M.H

Studi penelitian ini melihat efektivitas peradilan pidana terhadap perkara nomine dalam jaminan fidusia sebagai perlindungan hukum bagi penerima fidusia di Indonesia. Fidusia muncul atas dasar kepercayaan kreditur terhadap debitur, sehingga hal ini banyak disalahgunakan oleh beberapa kelompok masyarakat agar mendapatkan kredit pembiayaan yang dilakukan dengan berbagai cara misalnya pinjam nama (*nominee*). Peraturan mengenai UUJF digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur, namun dalam praktiknya masih ada beberapa hal yang menjadi tidak tercapainya tujuan hukum yang ada dalam undang-undang fidusia, seperti dalam ketentuan tindak pidana hanya mencantumkan hukuman penjara dan denda bagi debitur yang melakukan tindak kejahatan terhadap objek jaminan, tetapi tidak mencantumkan mengenai ganti kerugian kepada kreditur. Dari hal tersebut, peneliti mengangkat pembahasan dalam judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Pinjam Nama (*Nominee*) dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Melalui Jalur Peradilan Pidana (Studi Putusan Perkara Nomor: 135/Pid.Sus/2024/PN.Kpn)”. Dari hal tersebut, tujuan penelitian ini guna mengetahui efektivitas peradilan pidana perkara nomine dalam perjanjian fidusia dan mengetahui faktor yang mempengaruhi keefektivitasan penegakan hukum dalam perkara fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana jenis penelitian yang diperoleh dari hasil analisis penerapan hukum dengan pengamatan secara langsung maupun hasil wawancara dari korban. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peradilan pidana dalam UUJF tidak efektif karena kerugian dan objek jaminan yang telah hilang tidak kembali kepada kreditur. Terdapat juga faktor penghambat dan pendukung dalam perkara ini hambatan yang muncul diantaranya seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya jaminan fidusia dan faktor hukum yang berasal dari undang-undang jaminan fidusia sendiri. Sehingga dengan hal-hal tersebut diperlukan upaya untuk memperbaiki regulasi terkait jaminan fidusia dan meningkatkan sosialisasi masyarakat yang kurang paham mengenai dampak objek jaminan fidusia yang disalahgunakan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pinjam Nama (*Nominee*) & Undang-Undang Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

Name	: Wirya Warsita
Nim	: 202110110311188
Title	: EFFECTIVENESS OF THE PROCESS OF SETTLEMENT OF CRIMINAL SANCTIONS IN THE FIDUCIARY GUARANTEE LAW STUDY OF DECISION OF CASE NUMBER: 135/PID.SUS/2024/PN.KPN
Supervisor	: 1. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H 2. Agus S Sugianto, S.H., M.H

This study examines the effectiveness of criminal justice related to fiduciary guarantees as legal protection for fiduciary recipients in Indonesia, one type of fiduciary guarantee used in credit in Indonesia is material guarantees. Fiduciary guarantees arise on the basis of creditor trust in debtors, so this is often misused by several community groups to obtain financing credit which is done in various ways, for example borrowing a name (nominee). The regulation regarding UUJF is used to provide legal protection for creditors and debtors, but in practice there are still several things that make the legal objectives in the fiduciary guarantee law not achieved, such as in the provisions of criminal acts only mentioning imprisonment and fines for debtors who commit crimes against collateral, but not mentioning compensation to creditors. There are also inhibiting and supporting factors in this case, the obstacles that arise include the lack of public understanding of the importance of fiduciary guarantees and legal factors originating from the fiduciary guarantee law itself. The results of this study indicate that criminal justice in UUJF is not yet effective because the losses and collateral objects that have been lost are not returned to the creditor. Therefore, it is necessary to improve regulations related to fiduciary guarantees and increase socialization to the public who do not yet understand the impact of misuse of fiduciary guarantee objects. In this final assignment, the researcher discusses the process of resolving fiduciary crimes with the title "Effectiveness of Settlement of Name Borrowing Cases (Nominee) in Fiduciary Guarantee Agreements Through Criminal Justice (Study of Case Decision Number: 135/Pid.Sus/2024/PN.Kpn)". The purpose of this study is to analyze and determine the process of resolving the submitted cases. In this study, the method used is the empirical legal method using secondary, primary, tertiary data with data processing techniques in the form of analysis and direct research results in the field.

Keywords: Effectiveness, Name Borrowing (Nominee) & Fiduciary Guarantee Law.

KATA PENGANTAR


Pertama saya ucapan puji syukur kepada kehadiran Allah SWT masih memberikan kemudahan, karunia, dan keberkahan sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tugas akhir ini secara tepat waktu dan lancar dengan judul “EFEKTIVITAS PROSES PENYELESAIAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 135/PID.SUS/2024/PN.KPN”. Penulisan Tugas Akhir ini disusun guna untuk memenuhi syarat utama menyelesaikan Pendidikan S1 Program Magang CoE Kelas Profesional Asisten Advokat Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca apabila terdapat penulisan yang kurang maupun salah. Penulis juga menyadari bahwa dengan penyusunan Tugas Akhir ini atas berkat bimbingan dan bantuan DPL dan PDPL serta rekan advokat lain yang memberikan masukan, motivasi, serta saran-saran yang bermanfaat bagi penulis, maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Agus Sugianto, S.H., M.H selaku DPL CoE dan Advokat di Kantor Advokat & Legal Consultant Agus S Sugianto, S.H., M.H and Partners yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan kepada saya;
2. Bapak Andik Purnomo, S.H., M.H selaku wakil DPL CoE dan Advokat di Peradi Malang Raya yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan kepada saya;
3. Bapak Rezki Prasetyo, S.H., M.H selaku partner dari DPL CoE dan Advokat di Kantor Advokat & Legal Consultant Agus S Sugianto, S.H., M.H and Partners yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan kepada saya;
4. Bapak Adi Ismanto, S.H., M.H selaku partner dari DPL CoE dan Advokat di Kantor Advokat & Legal Consultant Agus S Sugianto, S.H., M.H and Partners yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan kepada saya;
5. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku PDPL CoE yang telah membimbing, memberikan saran serta masukan, dan pengarahan kepada saya selama menjalankan magang CoE Kelas Profesional Advokat ini;
6. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Bapak Prof.Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Seluruh dosen-dosen dan staff laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
10. Orang tua bapak Djemaun, S.H dan ibu Hinayati Nur Indah Lestari yang selama ini menjadi orang tua yang *open minded*, selalu memberikan support terkait hal-

- hal positif yang dilakukan oleh penulis, mendidik penulis dengan kasih sayang, rasa cinta, rasa saling menghargai, dan hal-hal hebat lainnya;
11. Kakak kandung saya Wira Puspita, S.M yang selalu memberikan motivasi dan contoh yang baik untuk penulis, serta selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan pengertiannya.
 12. Kepada rekan-rekan seperjuangan saya yaitu: Muthia Rahma Aulia Is'ad & Noviana Dewantari yang selalu mendukung, menemani memberi support, dan saling melengkapi satu sama lain selama perkuliahan dan juga selama menjadi anggota kelompok magang COE Kelas Profesional Asisten Advokat.

Demikian pengantar ini dengan harapan semoga tulisan ini dapat diterima, bermanfaat bagi penulis maupun pembaca sehingga bisa memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum. Semoga Allah SWT memberikan kecerdasan dalam berpikir dan ilmu yang barokah kepada kita semua. Aamiin aamiin ya rabbal alamin.



Malang, 15 Agustus 2024

Penulis



Wirya Warsita

DAFTAR ISI

MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR PUSTAKA	xiii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA	16
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAM NAMA (<i>NOMINEE</i>)	40
C. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA FIDUSIA	45
D. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	59
BAB III.....	70
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Kasus Posisi.....	70
B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Fidusia Melalui Jalur Peradilan Pidana Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Perkara Nomor: 135/Pid.Sus/2024/PN.Kpn).....	75
C. Peran mahasiswa COE sebagai peneliti dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Fidusia pada Putusan Pengadilan Nomor: 135/Pid.Sus/2024/PN.Kpn	90

D. Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Fidusia Nomor: 135/Pid.Sus/2024/PN.Kpn	95
BAB IV.....	117
PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
LAMPIRAN.....	121



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Tugas Akhir
- Lampiran 2. Kartu Kendali Simta
- Lampiran 3. Target COE
- Lampiran 4. Menghadiri Sidang Agenda Dakwaan
- Lampiran 5. Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian
- Lampiran 6. Menghadiri Sidang Agenda Tuntutan
- Lampiran 7. Menghadiri Sidang Agenda Putusan
- Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 9. Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 10. Putusan



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan:

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara RI.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor.86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Buku:

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Hasim Purba, 2022, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lia Amalia, 2022, *Hukum Perikatan*, Cipta Media Nusantara, Surabaya.

Marhaeni Ria Siombo, 2019, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Unika Atma Jaya, Jakarta.

Masruchin Ruba'I, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang.

Rio dan Retno Wulandari, 2023, *HUKUM ONTRAK BISNIS*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Penerbit Garudhawaca, Sleman.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1998, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Cetakan 2, Remadja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim H.S, 2021, *Hukum kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Jurnal:

- Annisa Maudi Arsela dan Febby Mutiara Netson, 2021, *Perjanjian Nominee Dalam Hukum Pertanahan Indonesia*, Jurnal PALAR (Pakuwan Law Review) Vol. 7 No.2, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Daman Huri, 2022, *Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia Dalam Praktik*, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol.3 No.3, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Fatma Paparang, 2014, *Implementasi Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jurnal LLPM Bidang EkoSusBudKum Vol.1 No.2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Genta Suiwanda putu dan Ayu Putu Laksmi Dayanthy, 2018, *Jaminan Fidusia Yang Dijaminkan Oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga*, Kertha Samaya Jurnal Ilmu Hukum Vol.6 No.8, Universitas Udayana, Bali.
- Junaidi Abdullah, 2016, *Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 4 No.2, Fakultas Syariah dan Ekonomi, STAIN Kudus.
- Michael Justinus Torey, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku*, Jurnal Lex Privatum Vol.VII No.3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Melati Theresia Therok, Vony A Wongkar, dan Herlyanty Y.A Bawole, 2021, *Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Crimen Vol.X No.2, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Ririn Maharini dan Siti Malikhatun Badriyah, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kreditur Dengan Jaminan Fidusia*, Jurnal NOTARIUS Vol.17 No.1, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Yehezkiel William Franklin Ukus, 2023, *Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Perankau*, Jurnal Lex Privatum Vol.XI No.2, Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Skripsi:

Olga Oktavia, 2020, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*, Hasil Studi di Perumahan Nuansa Beringin Residence Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Artikel:

Komang Gede Palguna Gautama dan I Nengah Suantra, 2018, *Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Pustaka dari Internet:

Rudolf Naibaho Law Firm, *Kedudukan Nominee Agreement Dalam Aturan Hukum di Indonesia*, <https://bulletinhukum.com/kedudukan-nominee-agreement-dalam-aturan-hukum-di-indonesia/> diakses tanggal 4 Oktober 2024, Pukul 20.19 WIB.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Wirya Warsita

Nim : 202110110311188


Dengan Judul Skripsi :

“ EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA PINJAM NAMA (NOMINEE) DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI JALUR PERADILAN PIDANA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 135/PID.SUS/2024/PN.KPN)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Desember 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum